

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Korban kdrt mengalami jenis atau bentuk kekerasannya yakni kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada korban diakibatkan adanya pertengkaran secara berulang yang kemudian menimbulkan kekerasan lain seperti fisik (Pemukulan, Pencekikan leher, Penamparan), kekerasan psikis (Dibentak, ucapan yang menyakitkan dan janji-janji yang diingkari oleh pelaku), dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran anak dan tidak dinafkahi secara lahir dan batin yang akhirnya berujung pada pelaporan kekerasan yang korban alami ke ranah hukum melalui WCC Mawar Balqis dengan didampingi paralegal dan mendapatkan layanan psikologis dan hukum.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat kdrt seperti trauma psikologis berupa depresi, stress, memiliki *Trust Issues* (Krisis kepercayaan), ketidak stabilan emosi. Selain itu dampak pemberian layanan psikologis dan hukum yang diberikan berdampak pada kondisi psikologis korban yang lebih stabil dari sebelumnya dikarenakan adanya sesi konseling dan konsultasi bersama pendamping/paralegal WCC Mawar Balqis yang berdampak baik kepada korban.
3. Proses pendampingan korban oleh paralegal WCC Mawar Balqis kepada korban kdrt melalui *assasment* yang sesuai dengan SOP pemberian layanan sesuai kebutuhan korban, lalu dilanjutkan dengan observasi dan tindakan dengan biaya RP 0,-. Peranan pendamping memiliki kebutuhan dan pemenuhan informasi serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak korban. Implementasi pendampingan hukum kasus kdrt oleh tim pendamping/paralegal WCC Mawar Balqis sudah sangat sesuai dengan tujuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi Lembaga

Perlu adanya sosialisasi di lingkaran sosial terkecil dimasyarakat yakni RT-RW, Kecamatan mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga dan pentingnya aparat desa atau ketua-ketua dusun untuk mengetahui dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” guna menjadi dasar implementasi penyelesaian tingkat pertama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri-istri yang merupakan mayoritas sasaran korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Masyarakat Umum

Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan.

3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Perlunya undang-undang atau dasar hukum yang lebih banyak lagi oleh pemerintah pusat, daerah dan desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai mayoritas sasaran kekerasan baik di ruang pribadi ataupun di ruang publik guna terciptanya keamanan, keadilan, perlindungan bagi perempuan dan anak.

Perlunya kesadaran dan rasa ikut merasakan derita korban kepada korban dengan tidak menyalahkan korban, menegakkan keadilan dan memberikan bimbingan serta keadilan hukum sesuai dengan kasus yang dilaporkan. Menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk korban serta aparat yang ramah dan memadai tanpa membedakan korban berdasarkan ras, agama, suku, jabatan, budaya.